

Nomor : B - 2361 /O.4.4/Euh.1/07/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. tersangka IRIANTO yang disangka melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah lengkap.

Yogyakarta, 20 Juli 2017

Kepada Yth.
**KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
DI -
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka IRIANTO Nomor : BP/14/VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 07 Juni 2017 yang kami terima tanggal 17 Juli 2017 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b KUHP, pasal 110 KUHP dan pasal 138 (1) KUHP, 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
SELAKU PENUNTUT UMUM



NANANG IBRAHIM SOLEH,SH

Jaksa Utama Pratama NIP. 19650704 199311 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
(1 dan 2 sebagai laporan) -
 - ③ Yth. Dir. Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;
 4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
 5. A r s i p.
-